



PERJANJIAN KERJASAMA  
ANTARA  
PERKUMPULAN PEMBERANTASAN TUBERKULOSIS INDONESIA (PPTI)  
WILAYAH JAWA TENGAH

DENGAN

DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN PERLINDUNGAN ANAK  
PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA  
(P3AP2KB) PROVINSI JAWA TENGAH

TENTANG

PROGRAM PEMBERANTASAN TUBERKULOSIS

---

Nomor : 05.05.032.04.2024

Nomor : 800 / 1374.

Pada hari ini Selasa, tanggal Lima belas, bulan Oktober tahun Dua Ribu Dua Puluh Empat, bertempat di Semarang, masing-masing, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. HARTANTO

: Ketua Pengurus Wilayah Perkumpulan Pemberantasan Tuberkulosis Indonesia (PPTI) Jawa Tengah, Berdasarkan Surat Keputusan Pengurus harian Nasional No. 07.01.02.2020 tertanggal 9 Januari 2020, Tentang Pengesahan Susunan Pengurus Wilayah PPTI Jawa Tengah masa bhakti 2020-2025, yang berkedudukan di jalan Pierre Tendean no 24 Semarang, selanjutnya dalam perjanjian ini disebut PIHAK KESATU.

2. RETNO SUDEWI

: Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah berdasarkan Surat Keputusan Nomor: 821.1/186/2019 tanggal 6 Mei 2019 Tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah. Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Pengendalian Penduduk Dan Keluarga

Berencana Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pamularsih Raya Nomor 28, Bongsari, Kecamatan Semarang Barat, Kota Semarang, Jawa Tengah 50148, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

Berdasarkan :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5679);
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah;
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 97, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5219);
7. Peraturan Presiden nomor 67 tahun 2021 tentang Penanggulangan Tuberkulosis.
8. Peraturan Presiden nomor 28 tahun 2024 tentang Pelaksanaan UU No 17 Tahun 2023.
9. Peraturan Menteri Kesehatan No 4 Tahun 2019 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM).
10. Peraturan Menteri Kesehatan No 30 Tahun 2022 tentang Indikator National Mutu (INM)
11. Pembentukan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 No. 9 NOREG Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah (10/260/2016);
12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Daerah;
13. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 371);

15. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 12 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2024-2026;
16. Peraturan Jawa Tengah Nomor 15 Tahun 2023 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah;
17. Peraturan Gubernur No 36 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit di Provinsi Jawa Tengah.
18. Surat Keputusan Gubernur No 440/37 Tahun 2024 tentang Tim Percepatan Penanggulangan Tuberkulosis Provinsi Jawa Tengah Th 2024 - 2029

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam kesepakatan bersama ini disebut sebagai PARA PIHAK dan sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Lembaga Swadaya Masyarakat yang bergerak di bidang Pemberantasan Penyakit Tuberkulosis.
2. Bahwa PIHAK KEDUA adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah sesuai dengan Peraturan Gubernur Nomor 15 Tahun 2023 tanggal 14 Juni 2023
3. Bahwa PARA PIHAK masing-masing memiliki kemampuan untuk memberikan dukungan dalam suatu pola kerja sama yang saling menguntungkan.

PARA PIHAK sepakat untuk mengikat diri dalam perjanjian kerjasama, selanjutnya disebut Perjanjian berdasarkan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

## BAB I TUJUAN Pasal 1

Perjanjian kerjasama ini bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan tugas dan fungsi PARA PIHAK sesuai kewenangan yang dimiliki;

## BAB II RUANG LINGKUP Pasal 2

Ruang lingkup Perjanjian Kerjasama ini mencakup kegiatan di bidang pemberantasan TBC meliputi :

1. Kegiatan yang melibatkan masyarakat.
2. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat.
3. Pembuatan media komunikasi sebagai bagian dari *literacy*.
4. Advokasi dan Komunikasi Informasi Edukasi melalui media teknologi informasi.
5. Kegiatan lain yang disepakati oleh PARA PIHAK.

BAB II  
HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK  
Pasal 3

1. PIHAK KESATU mempunyai hak :
  - a. Memperoleh data dan informasi terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC dari PIHAK KEDUA.
  - b. Memperoleh informasi kegiatan terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC.
  - c. Memperoleh akses bahan/meteri edukasi atau literasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC.
2. PIHAK KEDUA mempunyai hak :
  - a. Memperoleh data dan informasi dari PIHAK KESATU tentang :
    - 1). Kasus TBC yang ada di Wilayah Provinsi Jawa tengah;
    - 2). Data Pengidap TBC di Wilayah Provinsi Jawa Tengah;
    - 3). Perkembangan penanganan kasus TBC di Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Memperoleh sumber daya manusia yang kompeten dari PIHAK KESATU untuk mendukung program kerja PIHAK KEDUA terkait pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
  - b. Memperoleh sarana dan prasarana dari PIHAK KESATU, yang dibutuhkan untuk mendukung program kerja yang dilaksanakan oleh PARA PIHAK;
  - c. Memperoleh manfaat dari program yang dilaksanakan PIHAK KESATU.
3. Kewajiban PIHAK KESATU:
  - a. Memberikan data dan informasi terkait dengan upaya pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC dari PIHAK KEDUA.
  - b. Memfasilitasi sumber daya manusia yang kompeten dalam memberikan edukasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC.
  - c. Memfasilitasi bahan/meteri edukasi atau literasi terkait dengan pencegahan dan penanggulangan penyakit TBC
4. Kewajiban PIHAK KEDUA:
  - a. Memberikan informasi kebijakan urusan pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari PIHAK KEDUA;
  - b. Menyediakan data dan informasi yang mendukung kegiatan program pemberantasan Tuberkolosis terkait perempuan dan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana dari PIHAK KEDUA;
  - c. Memfasilitasi pelaksanaan Kegiatan Pemberantasan Tuberkolosis di PIHAK KEDUA;
  - d. Memberikan pendampingan dalam pelaksanaan program kegiatan Pemberantasan Tuberkolosis di wilayah Provinsi Jawa Tengah.

**BAB III**  
**JANGKA WAKTU DAN**  
**PENGAKHIRAN KERJASAMA**  
**Pasal 4**

1. Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun, dihitung sejak tanggal penetapan dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK.
2. Perjanjian Kerja sama ini dapat diakhiri sebelum masa berlaku yang dinyatakan dalam ayat (1) dan dapat diperpanjang dengan kesepakatan PARA PIHAK dengan ketentuan pihak yang ingin mengakhiri atau memperpanjang Perjanjian Kerjasama harus memberitahukan masalah tersebut secara tertulis kepada pihak lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelumnya.

**BAB IV**  
**PEMBIAYAAN**  
**Pasal 5**

Semua biaya yang timbul akibat pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini dibebaskan kepada anggaran PARA PIHAK.

**BAB V**  
**ORGANISASI, PERSONALIA DAN PELAKSANAAN KEGIATAN**  
**Pasal 6**

1. PARA PIHAK sepakat membentuk tim kerja yang terdiri dari wakil PARA PIHAK.
2. Tim kerja yang disebutkan pada pasal ini ayat 1 mempunyai tugas:
  - a. Merumuskan dan mempelajari arah kegiatan bersama dan mengusulkan program-program kegiatan bersama dan diajukan kepada pimpinan PARA PIHAK untuk mendapatkan persetujuan pelaksanaannya.
  - b. Memonitor, mengkaji dan mengevaluasi atas pelaksanaan program tersebut untuk pelaksanaan program selanjutnya.
3. PELAKSANAAN Perjanjian kerjasama secara rinci yang mencakup prioritas kegiatan, personalia, pembagian tugas, tanggung jawab PARA PIHAK, dan lain-lain akan diatur kemudian dalam perjanjian pelaksanaan yang dimuat dalam bentuk tertulis yang disepakati dan ditandatangani oleh PARA PIHAK.

**BAB VI**  
**HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL**  
**Pasal 7**

1. Hal-hal yang berkenaan dengan Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) sebagai hasil dari kesepakatan bersama ini akan dibahas dan ditetapkan kemudian oleh PARA PIHAK dalam Perjanjian Pelaksanaan secara tertulis.

2. Seluruh informasi dan data sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini harus dijaga kerahasiaannya oleh PARA PIHAK dan disepakati untuk tidak memberitahukan seluruhnya atau sebagian data atau informasi kepada pihak lain, kecuali atas persetujuan secara tertulis dari PARA PIHAK.

**BAB VII**  
**PENYELESAIAN PERSELISIHAN**  
**Pasal 8**

Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian Kerja Sama ini terjadi perselisihan antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalan musyawarah untuk mencapai mufakat.

**BAB VIII**  
**KOMUNIKASI**  
**Pasal 9**

Pemberitahuan atas permintaan komunikasi akan dianggap dan diberikan atau dibuat bila telah diserahkan langsung melalui pos, faksimile, atau email kepada: PIHAK yang ditunjukan dengan alamat seperti yang ditetapkan di bawah ini atau kepada pihak-pihak lain yang ditetapkan secara tertulis oleh masing-masing pihak.

**PIHAK KESATU**

**PERKUMPULAN PEMBERANTASAN TUBERKULOSIS INDONESIA (PPTI)  
WILAYAH JAWA TENGAH**

Up. Ketua Pengurus Wilayah PPTI Jawa Tengah

Alamat : Jl. Pierre Tendean no 24 Semarang

Telephone : 081325893717 (dr.Hartanto, M.Med.Sc.)

Email : [hartantobanyumanik@gmail.com](mailto:hartantobanyumanik@gmail.com)

**PIHAK KEDUA**

**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Up. Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak  
Pengendalian Pendidikan dan Keluarga Berencana Provinsi Jawa Tengah

Alamat : Jl. Pamularsih No.28 Semarang

Telephone : (024) 7602952

Faksimile : (024) 7622536

Email : [dp3ap2kb@jatengprov.go.id](mailto:dp3ap2kb@jatengprov.go.id)

**BAB IX**  
**FORCE MAJEURE**  
**Bab 10**

1. Apabila ada hal-hal diluar dengan kekuasaan PARA PIHAK, dianggap force majeure, maka segala sesuatu yang telah ditentukan dalam Perjanjian Kerja Sama ini dapat dipertimbangkan kemungkinan adanya

perubahan dalam pelaksanaan Kerja Sama berdasarkan persetujuan PARA PIHAK.

2. Yang dimaksud *Force majeure* adalah jika terjadi gempa bumi, kebakaran, kerusakan dan lainnya yang terjadi pada lokasi kejadian pelaksanaan kerja sama serta dibuktikan dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

**BAB X**  
**PENUTUP**  
**Bab 11**

1. Segala ketentuan dan syarat dalam Perjanjian Kerjasama ini berlaku untuk dan mengikat PARA PIHAK yang menandatangani atau pengganti-penggantinya.
2. Sebagaimana yang termaktub dalam ayat (1), Perjanjian Kerjasama ini tidak berakhir dengan bubarnya atau pergantian kepengurusan salah satu Pihak, tetapi akan diteruskan oleh pengganti yang menerima hak dan tugas dari yang berwenang.
3. Perubahan dan pembatalan baik sebagian atau keseluruhan dalam Perjanjian Kerjasama ini hanya dapat dilakukan berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK secara tertulis.
4. Dokumen-dokumen, surat-surat dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Demikianlah Perjanjian Kerjasama ini dibuat dan ditandatangani oleh PARA PIHAK pada hari dan tanggal tersebut di atas pada pembukaan Perjanjian Kerjasama ini, dibuat dalam rangkap 2 (dua) bermeterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KEDUA,  
  
RETNO SUDEWIS

PIHAK KESATU,  
  
HARTANTO